

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fatherless diartikan sebagai seorang anak yang memiliki ayah namun ayahnya tidak hadir secara maksimal dalam proses tumbuh kembang anaknya. Fenomena *fatherless* disebabkan adanya *streotipe* budaya pada paradigma pengasuhan, bahwa ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, beban domestik rumah tangga termasuk mengasuh anak hanya dibebankan kepada ibu. *Streotipe* tersebut menjadikan dampak *fatherless* tidak dirasakan akibatnya anak akan terus merasakan kekosongan peran ayah dalam anggapan umum yang menyatakan bahwa kewajiban dan peran ayah hanya sebatas bekerja dan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga adalah pemahaman yang keliru. Ayah memiliki peran krusial sebagai pemandu, pendidik, pelindung, dan pemimpin dalam keluarga. Secara psikologis, anak sangat memerlukan figur ayah yang saling melengkapi (*komplementatif*) bagi pengembangan karakternya. Namun demikian, pandangan tersebut perlu dikaji ulang secara kritis, karena pada hakikatnya peran seorang ayah dalam keluarga tidak terbatas hanya pada aspek ekonomi, melainkan mencakup peran yang lebih mendalam dalam aspek emosional, pendidikan, dan pembentukan karakter anak (Zaraksyi 2023, 204).

Keluarga yang harmonis tidaklah terlepas dari tanggung jawab orang tua. Banyak anggapan bahwasanya kewajiban dan peran ayah hanya bekerja dan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ayah berperan dalam pemandu, pendidik, pelindung dan juga pemimpin. Secara psikologis anak juga memerlukan figur ayah yang *komplementatif* (saling melengkapi) bagi pengembangan karakter. Ayah yang menjalankan sebuah peran pengasuhan dan pendidikan secara optimal ternyata sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter sang anak (Zaraksyi 2023, 204).

Idealnya dalam sebuah keluarga yang harmonis, ayah juga tentu

memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa peran ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik akhlak dan agama. Islam juga mengajarkan bahwasanya menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-haknya, memelihara merupakan suatu keharusan dan prinsip awal dan hal mendasar dalam kewajiban orang tua, menyepelekan dan juga melalaikan prinsip-prinsip tersebut juga ialah termasuk dosa besar, yang mana telah dijelaskan dalam Q.s At-tahrim (6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, perihalahkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.s At-tahrim ayat 6).

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya” (Q.s Al-Baqarah ayat 233).

Ayat di atas menegaskan bahwa meskipun seorang ayah telah berpisah dengan ibu anaknya, ia tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan kebutuhan anak dengan cara yang layak. Yang telah dijelaskan dalam Q.s Al-

Baqarah ayat (233).

Kurangnya peranan seorang ayah dalam keluarga atau yang diistilahkan dengan *fatherless* dapat berisiko terhadap pertumbuhan anak. Jika peran ayah hilang, hal ini dapat berdampak negatif seperti rendahnya rasa percaya diri, kurangnya arahan moral, serta minimnya kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari kedua orang tua.

Sementara itu, terdapat dalam regulasi undang-undang yang juga menegaskan akan pentingnya kesejahteraan anak dan peran orang tua yang mana terdapat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 2 berbunyi: (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya di atur dalam pasal 9 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak menyatakan bahwa: "Orang tua adalah peran pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial".

Peraturan ini secara jelas menegaskan bahwa orang tua, termasuk ayah, memiliki tanggung jawab besar dan utama dalam memastikan kesejahteraan holistik anak, mencakup aspek rohani, jasmani, dan sosial. Faktanya bahwa masih banyak terjadi fenomena *fatherless* di masyarakat, terutama akibat perceraian dan kurangnya kesadaran akan peran ayah yang seharusnya dan semestinya terjadi (Anesti, Yupi 2024, 200-201).

Namun demikian ketidakhadiran figur ayah akibat perceraian sering

kali membuat anak merasa kehilangan sosok pelindung, pembimbing, dan panutan. Selain itu, anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah sering kali menghadapi tekanan emosional yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak perceraian terhadap fenomena *fatherless* ini agar dapat dirumuskan strategi penanganan yang efektif dalam membantu anak-anak yang mengalaminya (Anesti, Yupi 2024, 200-201).

Ketidak mampuan ekonomi pasca perceraian turut memperburuk kondisi keluarga. Sebagai orang tua tunggal, ibu harus menjalankan peran ganda dalam mengasuh serta memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Hal ini seringkali menyebabkan keterbatasan dalam memberikan perhatian dan dukungan yang optimal. Selain itu, ketidakhadiran figur ayah dalam proses tumbuh kembang anak dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka, seperti rendahnya kepercayaan diri, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, serta meningkatkan kerentanannya terhadap permasalahan psikologis (Fajarrini 2023, 21-22).

Dalam dinamika kehidupan keluarga tidak jarang dijumpai kondisi yang dimana peran ayah tidak hadir secara optimal, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini dikenal dengan istilah *fatherless* yang diartikan, seorang anak yang memiliki ayah namun ayahnya tidak hadir secara maksimal dalam proses tumbuh kembang anaknya. Secara psikologis ayah tidak berperan dalam kehidupan anak dikarenakan suatu permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga dan masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dalam pengasuhan, mendidik, membimbing anak tanggung jawab ayah dan ibu, tidak hanya menjadi tugas seorang ibu. Masyarakat menganggap bahwa seorang ayah tugasnya hanya mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan mendidik, menyampaikan nilai-nilai kebaikan itu adalah tugas ibu. Hal ini mengakibatkan anak kehilangan figur sosok ayah dalam diri anak secara utuh (Fajarrini 2023, 21-22).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kelas I A

Padang, tercatat 545 perkara perceraian telah diputus hingga akhir Juni 2024. Jumlah ini menunjukkan stabilitas dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 548 kasus. Mayoritas perkara perceraian pada periode ini merupakan cerai gugat, yang diajukan oleh pihak istri. Faktor-faktor dominan penyebab perceraian meliputi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, persoalan ekonomi, serta perilaku suami yang malas bekerja atau bersikap kasar. Studi kasus menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, sebuah fase krusial dalam adaptasi perkawinan. Tingginya angka perceraian ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko anak-anak tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua, khususnya ayah, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial mereka (s.taufiq 2024).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat total 1.352 kasus perceraian di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar disebabkan oleh perselisihan dalam rumah tangga, yaitu sebanyak 1.074 kasus. Sementara itu, 223 kasus disebabkan oleh pasangan yang meninggalkan kewajiban, dan sisanya oleh faktor moral dan alasan lainnya. Lonjakan signifikan terjadi pada bulan Juli dengan 170 kasus, menunjukkan bahwa perceraian merupakan isu yang cukup serius dan konsisten sepanjang tahun (B. P. S. K. Padang 2023).

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah penulis lakukan di Kelurahan Balai Gadang, ditemukan sebanyak tiga per empat dari total 60 keluarga yang teridentifikasi mengalami fenomena *fatherless* atau ketiadaan peran ayah dalam keluarga, baik secara fisik maupun fungsional. Salah satu keluarga yang menjadi fokus dalam wawancara adalah keluarga ibu S (45 tahun), yang telah berpisah dengan suaminya sejak tahun 2023. Ibu S memiliki tiga orang anak laki-laki, dengan anak pertama berusia 23 tahun dan bekerja sebagai buruh harian untuk menafkahi ibu dan dua adiknya, anak kedua yang masih bersekolah di tingkat SMA, dan anak ketiga yang berkebutuhan khusus

dan saat ini mengenyam pendidikan di SD regular (Upik 2025).

Dari keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran ayah dalam keluarga ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, psikologis, dan pendidikan anak. Seluruh beban rumah tangga ditanggung oleh anak pertama yang seharusnya juga sedang berada dalam masa perkembangan dan pembentukan masa depan. Ketidakhadiran peran ayah tersebut tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga meninggalkan kekosongan emosional yang tidak mudah untuk digantikan. Kasus ini mencerminkan bahwa fenomena *fatherless* merupakan permasalahan nyata yang terjadi di tengah masyarakat dan memerlukan perhatian lebih lanjut, baik dari aspek sosial, hukum keluarga, maupun perlindungan anak.

Fenomena *fatherless* yang dialami oleh keluarga-keluarga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran dan peran seorang ayah. Anak-anak yang dibesarkan dalam situasi seperti ini cenderung menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun akademis. Kehilangan figur ayah yang seharusnya berperan dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan finansial, dapat mengakibatkan anak-anak tersebut merasa terabaikan, kurangnya rasa aman, dan rendahnya motivasi dalam mengembangkan potensi diri.

Fenomena *fatherless* ini memerlukan penanganan yang tepat dari berbagai pihak, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Penyuluhan mengenai pentingnya peran ayah dalam keluarga, pemberdayaan ekonomi bagi ibu tunggal, serta penyediaan layanan konseling bagi anak-anak yang terdampak dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang mengalami fenomena *fatherless* dapat memperoleh hak-hak mereka secara optimal dan tumbuh dengan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini telah dilaksanakan untuk mengetahui lebih dalam tentang **"Fenomena *Fatherless* di kecamatan**

Koto Tangah kota Padang Presfektif Undang-Undang Kesejahteraan Anak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah, Bagaimana Fenomena *Fatherless* di kecamatan Koto Tangah kota Padang Presfektif Undang-Undang Kesejahteraan Anak?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *fatherless* yang terjadi pada anak di Kecamatan Koto tangah?
2. Bagaimana dampak *fatherless* tersebut terhadap anak di kecamatan koto tangah kota padang?
3. Bagaimana kesejahteraan Anak *fatherless* dalam persfektif Undang-Undang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *fatherless* yang terjadi pada anak di kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari fenomena *fatherless* terhadap anak di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Untuk mengkaji kesejahteraan anak yang mengalami *farherless* dalam persfektif peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang kesejahteraan anak.

1.5 Singnifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh anantara lain:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan *fatherless* menurut peraturan Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, studi kasus Kecamatan koto tangah, Kota Padang.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan epistimologi kepada para ayah mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengasuhan anak. Dan menjadi referensi bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak yang kehilangan figur ayah.
- b. Memberikan masukan kepada setiap kalangan Masyarakat dalam meninjau efektivitas regulasi yang melindungi hak-hak anak pascaperceraian

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi dari Fadilla Amalia Luthfiyanti, seorang Mahasiswi IAIN Ponorogo Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul penelitian "Dampak *Fatherless* terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi)". Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa fenomena *fatherless* mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal, serta menimbulkan dampak negatif dalam pengasuhan anak. Persamaan dari penelitian Fadilla Amalia Luthfiyanti dengan penelitian ini sama-sama menekankan bahwa dalam hukum keluarga Islam, ayah memiliki peran penting dalam perkembangan anak, sehingga ketiadaan peran ayah bisa berimplikasi pada kesenjangan dalam pola asuh. Perbedaan penelitian Fadilla Amalia Luthfiyanti dengan penelitian ini ialah dalam persoalan tumbuh kembang anak, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas segi perundang-undangan kesejahteraan anak, khususnya

dalam Undang-Undang kesejahteraan Anak di Indonesia dan bagaimana regulasi tersebut mengatur tanggung jawab ayah pascaperceraian dalam memastikan kesejahteraan (Luthfiyanti 2023).

2. Skripsi dari Rahmat Fauzi, seorang Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Mazhab, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Dampak *Fatherless* pada Tumbuh Kembang Anak". Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa anak yang mengalami *fatherless* akibat perceraian atau kesibukan ayah dalam bekerja sering kali mengalami ketidakseimbangan dalam aspek pengasuhan dan pendidikan. Penelitian ini menyoroti bahwa hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Persamaan dari penelitian Rahmat Fauzi dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas dampak *fatherless* terhadap anak serta bagaimana hukum Kesejahteraan anak mengatur hak dan kewajiban ayah setelah perceraian. Perbedaan penelitian Rahmat Fauzi dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Rahmat Fauzi lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum anak yang mengalami *fatherless*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis *fatherless* dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak dalam konteks Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Fauzi 2024).
3. Jurnal dari Andini Hardiningrum, Destita Shari, dan Jauharotur Rihlah, Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dalam penelitiannya yang berjudul "Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini" meneliti bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak usia dini memainkan peran penting dalam perkembangan holistik anak. Studi ini menunjukkan bahwa kesibukan kerja dan norma sosial menjadi penghambat utama keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Namun, kesadaran ayah tentang pentingnya

perannya dalam parenting juga meningkat seiring dengan dukungan dari lingkungan sekitar. Persamaan penelitian Andini Hardiningrum, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran ayah dalam pengasuhan dan dampaknya terhadap anak. Kedua penelitian juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan ayah menjadi kurang optimal. Perbedaan penelitian Andini Hardiningrum, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian mereka lebih menekankan pada keterlibatan ayah dalam parenting sejak usia dini, sedangkan penelitian ini lebih membahas *fatherless* peran ayah secara umum dalam kehidupan anak dan keterkaitannya dengan hukum kesejahteraan anak di Indonesia (Hardiningrum 2024).

4. Jurnal dari Anna Syahra, seorang Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan judul penelitian "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak-anak terlantar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga, regulasi yang belum sepenuhnya efektif, serta keterbatasan dana dan sumber daya. Persamaan dari penelitian Anna Syahra & Mulati dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti aspek hukum dalam perlindungan anak, serta bagaimana hukum mengatur pemenuhan hak anak yang terlantar atau kurang mendapatkan peran ayahnya. Perbedaan penelitian Anna Syahra & Mulati dengan penelitian ini adalah penelitian mereka lebih berfokus pada peran negara dalam perlindungan anak terlantar secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti *fatherless* dalam kehidupan anak dan keterkaitannya dengan kesejahteraan anak dalam perspektif hukum

positif (Syahra 2018).

5. Jurnal dari Awaluddin Sallatu, seorang Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul penelitian "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)". Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa hak-hak anak setelah perceraian sering kali tidak terpenuhi secara optimal, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Studi ini menyoroti faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak anak, seperti faktor ekonomi, pernikahan kembali orang tua, dan ketidaktahuan keberadaan ayah setelah perceraian. Persamaan dari penelitian Awaluddin Sallatu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas hak-hak anak yang kurang terpenuhi akibat minimnya keterlibatan ayah, serta bagaimana hukum mengatur tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Perbedaan penelitian Awaluddin Sallatu dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak hanya berfokus pada anak setelah perceraian, tetapi juga menelaah *fatherless* dalam konteks yang lebih luas, baik dalam pengasuhan sehari-hari maupun dalam perspektif kesejahteraan anak dalam hukum positif (Djusfi 2014).
6. Skripsi dari Althaf Abid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan judul *Fatherless: Komunikasi Keluarga terhadap Perkembangan Interaksi Sosial di Gampong Tanjong Seulamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*". Dalam penelitiannya, Althaf menyoroti bagaimana ketidakhadiran figur ayah, baik secara fisik maupun emosional, dapat memengaruhi perkembangan interaksi sosial anak. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara ibu dan anak sebagai bentuk kompensasi terhadap ketiadaan ayah, serta menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang positif dapat meminimalisir dampak negatif dari kondisi *fatherless*. Persamaan antara penelitian Althaf Abid dengan penelitian ini adalah

keduanya sama-sama membahas tentang kondisi *fatherless* dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Adapun perbedaannya, penelitian Althaf lebih menekankan pada aspek komunikasi dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap interaksi sosial anak, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis *fatherless* terhadap kesejahteraan anak dari perspektif hukum dan perlindungan anak dalam konteks Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Abid 2024).

7. Skripsi dari Muhamad Hanif Salman Wijaya, mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Program Studi Sosiologi, dengan judul "Fenomena *Fatherless* pada Mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya". Penelitian ini membahas latar belakang dan dampak yang dialami mahasiswa yang merasakan ketidakhadiran peran ayah, baik karena perceraian, kematian, atau keberadaan ayah yang tidak aktif secara emosional maupun fisik dalam pengasuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologi serta teori *behaviorisme John B. Watson* untuk menganalisis fenomena *fatherless*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami *fatherless* cenderung mengalami dampak emosional dan sosial seperti emosi yang tidak stabil, rendahnya kepercayaan diri, hingga munculnya perilaku menyimpang seperti merokok atau percobaan bunuh diri. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Hanif adalah sama-sama menyoroti dampak *fatherless* terhadap perkembangan anak, khususnya dalam aspek psikososial. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya: penelitian Hanif lebih menitikberatkan pada pengalaman mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi dan dinamika sosial kampus, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dampak *fatherless* terhadap kesejahteraan anak dari perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia (Wijaya 2022).
8. Jurnal karya Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri yang berjudul "Fenomena *Fatherless* dalam Keluarga Perspektif

Hukum Islam” membahas hilangnya peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai suatu permasalahan krusial yang berdampak pada ketidakseimbangan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun spiritual. Penelitian ini menekankan bahwa peran ayah bukan sekadar pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memiliki kewajiban syar’i untuk terlibat dalam tumbuh kembang anak. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan ayah dalam pengasuhan merupakan kewajiban mutlak yang apabila diabaikan termasuk dalam kategori dosa besar. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas dampak ketiadaan ayah terhadap perkembangan anak dan menyoroti pentingnya kehadiran ayah dalam pengasuhan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif-religius berdasarkan hukum Islam, sementara penelitian ini lebih memfokuskan analisisnya pada aspek kesejahteraan anak dalam kerangka hukum nasional, khususnya UU Perlindungan Anak (Zaraksyi 2023).

9. Jurnal yang ditulis oleh Fatma Ratu Shifa dan Asep Suherman berjudul “Dampak Tidak Adanya Peran Ayah terhadap Perkembangan Anak di Indonesia” mengulas secara komprehensif tentang dampak ketiadaan ayah dalam pengasuhan terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Penelitian ini menyebutkan bahwa anak laki-laki cenderung mengalami krisis maskulinitas dan anak perempuan berisiko mengalami ketergantungan emosional yang tinggi serta gangguan kecemasan dan depresi. Dalam aspek hukum, jurnal ini juga membahas bagaimana absennya peran ayah dapat melanggar hak anak atas pengasuhan yang layak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan nasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti dampak psikososial dan hukum akibat *fatherless*. Namun, perbedaan utamanya terletak pada

objek studi. Jurnal ini lebih bersifat makro dan menggunakan pendekatan deskriptif-eksplanatif berbasis data nasional, sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah tertentu dengan pendekatan hukum kesejahteraan anak sebagai basis analisis (Shifa 2024).

10. Jurnal yang ditulis oleh Yupi Anesti dan Mirna Nur Alia Abdullah dengan judul “Fenomena *Fatherless* Penyebab dan Konsekuensi terhadap Anak dan Keluarga” berfokus pada analisis sosiologis fenomena *fatherless*, baik sebagai akibat maupun sebagai pemicu perceraian dalam rumah tangga. Artikel ini menggunakan pendekatan teori struktural fungsional dan menjelaskan bahwa ketidakhadiran figur ayah menimbulkan kekosongan figur keteladanan dalam keluarga, yang dapat menyebabkan gangguan dalam relasi keluarga dan perkembangan anak. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama melihat fenomena *fatherless* sebagai bentuk ketimpangan relasional dalam keluarga. Adapun perbedaannya, jurnal ini lebih menitikberatkan pada aspek fungsionalitas sosial keluarga dan relasi antar-anggota keluarga pasca-ayah tidak hadir, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada akibat *fatherless* terhadap kesejahteraan anak berdasarkan perspektif hukum anak dan perlindungannya (Anesti, Yupi 2024).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah ditemukan pada penelitian lain yang secara khusus mengkaji tentang *fatherless* terhadap anak dan hubungannya dengan kesejahteraan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan koto tangah, Kota Padang). Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak usia dini, kesejahteraan hukum terhadap anak terlantar, serta efektivitas

pemenuhan hak anak setelah perceraian. Namun, penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara minimnya peran ayah dengan pemenuhan hak anak berdasarkan perundang-undangan kesejahteraan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang memperkaya kajian hukum terkait tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peran Ayah

Menurut *Michel E. Lamb*, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak juga mencakup beberapa poin dimensi yaitu *Engagement* yaitu berupa keterlibatan aktif yang merupakan interaksi langsung sang ayah melalui kegiatan sang anak. *Accessibility* yaitu berupa keterjangkauan sang ayah yang aktif secara fisik dan juga emosional bagi sang anak. *Responsibility* berupa suatu tanggung jawab yang mana disini sang ayah berperan memenuhi semua kebutuhan sang anak dalam segi hal apapun (Hardiningrum et al. 2024, 402-421).

1.7.2 Kesejahteraan Anak

Secara terminologi, kesejahteraan anak dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "kesejahteraan" dan "anak". KBBI mengartikan kesejahteraan sebagai keadaan sejahtera, aman, dan makmur, sedangkan anak adalah seseorang yang belum dewasa atau berada dalam tanggung jawab orang tua atau wali. Dengan definisi tersebut, kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai kondisi di mana anak memperoleh hak-hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional (KBBI 2024).

Menurut konteks hukum, kesejahteraan anak dijamin melalui berbagai peraturan yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perawatan, asuhan, bimbingan, dan perlindungan dari lingkungan yang merugikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun setelah dilahirkan (Pasal 2 Ayat 3). Selain itu, Pasal 9 menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian, kesejahteraan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, yang harus memastikan bahwa anak memperoleh hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraaannya (UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 2 dan Pasal 9).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dan fakta konkret mengenai Fenomena *Fatherless* di kecamatan Koto Tangah kota Padang Presfektif Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, sedangkan studi kasus digunakan untuk meneliti fenomena tertentu dalam konteks nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni berusaha menggambarkan kondisi sosial dan psikologis anak dalam keluarga *fatherless* serta bagaimana regulasi hukum diterapkan dalam perlindungan anak (Istiaq, 2019). Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksploratif karena bertujuan menggali lebih dalam pengalaman individu yang mengalami fenomena ini serta efektivitas regulasi hukum yang ada dalam memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian (Hollweck 2016, hlm. 1-5).

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini,

adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di tempat pengambilan data dari subjek penelitian melalui teknik wawancara. Subjek penelitian terdiri dari anak-anak yang mengalami kondisi *fatherless* orang tua mereka yaitu dari pihak ibu serta dengan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literasi berupa buku-buku elektronik ataupun non elektronik serta artikel, jurnal dan *website* (Sugiyono, 2020).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah keluarga yang terkait yang dikategorikan oleh peneliti sebagai keluarga *fatherless*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan beda hidup tapi

benda mati. tetapi terkait dalam penelitian ini ialah berupa tinjauan dari Undang-Undang, jurnal akademik, serta laporan resmi yang relevan (Nilamsari, 2014. 178-179).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, data tersebut diolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan dianalisis lebih lanjut. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Data kualitatif bukan berupa angka, melainkan serangkaian informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan yang masih perlu diinterpretasikan.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model *Miles dan Huberman*, yang membagi proses analisis menjadi tiga tahap utama, yaitu reduksi data (kodifikasi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Huberman, 2014).

Data yang diperoleh dari hasil *observasi* dan wawancara terkait fenomena *fatherless* di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dianalisis untuk memahami kondisi sosial dan psikologis anak serta efektivitas regulasi hukum yang berlaku. Dari hasil analisis ini, penelitian dapat menyimpulkan temuan yang sesuai dengan pengamatan di lapangan.